

ABSTRAK

Rizeka Yuliani. 200102010187. *Peran Pengadilan Agama Marabahan Untuk Menjamin Hak Istri Pada Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Putusan Cerai Talak Verstek.* Skripsi, Pembimbing Sa'adah, S.Ag.,M.H, pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2024.

Kata Kunci: Peran Pengadilan Agama, Nafkah Iddah dan Mut'ah, Putusan Cerai Talak Verstek

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kasus pada salah satu hasil putusan cerai talak *verstek* di Pengadilan Agama Marabahan yang mana mantan istri belum mendapatkan haknya padahal ada pembebanan kewajiban untuk seorang suami didalam amar putusan, namun hak nafkah tidak didapatkan oleh mantan istri. Pengadilan merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan termasuk pemenuhan hak-hak wanita sesudah perceraian. Sehingga fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimana Peran Pengadilan Agama Marabahan untuk menjamin hak istri pada pelaksanaan pembarayan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam putusan cerai talak *verstek*? (2) Apa kendala yang dihadapi dihadapi dalam pelaksanaan pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam putusan cerai talak *verstek*?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Peran Pengadilan Agama Marabahan untuk menjamin hak istri pada pelaksanaan pembarayan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam putusan cerai talak *verstek* serta kendalanya.

Penelitian ini berjenis penelitian empiris atau disebut juga dengan peneitian hukum sosiologis atau lapangan dengan pendekatan kualitatif. Dengan pengumpulan data berupa wawancara dan observasi, data yang dihasilkan dengan cara analisis kualitatif yang memberi hasil deksriptif (penjelasan).

Hasil penelitian menunjukkan Peran Pengadilan Agama Marabahan Untuk Menjamin Hak Istri Pada Pelaksanaan Pembayaran Nafkah *iddah* dan *Mut'ah* dalam putusan cerai talak *verstek* adalah telah dijalankan dengan baik sebagaimana aturan, namun dilihat dari sisi eksternal masih belum menjamin terpenuhinya hak istri. Sedangkan kendala yang terjadi berasal dari eksternal pengadilan,yakni dari pihak mantan istri atau pihak termohonnya.